

## Tradisi Menimbang Tumpeng Dalam Upacara Usabha Emping Dapat Menguatkan Sraddha Bhakti Umat Di Desa Adat Karangasari, Kabupaten Karangasem

I Kadek Artana

Sekolah Tinggi Agama Hindu Dharma Nusantara Jakarta, Indonesia  
kartana019@gmail.com

### Abstract

*The tradition of weighing the Tumpeng in the Usaba Emping ceremony is a community activity that fundamentally equalizes rights, duties, and responsibilities as residents of the Karangasari Customary Village, as a form of respect for their ancestors and Ida Sang Hyang Widi Wasa along with all its manifestations based on devotion, sincere and pure intentions as a silent communication medium to God. However, in implementing this tradition, there is concern and emphasis on the community, both in terms of physical/material and spiritual aspects, which already have rules or standards in the process of presenting offerings. Despite the concerns, the tradition of weighing Tumpeng continues to be practiced and preserved until now in the customs of the Karangasari Customary Village. However, it is essential to present an offering with sincere intentions and align it with one's abilities without any coercion from any party, so that the offering can yield sattwika results. This research aims to explore the process, function, meaning, and sanctions of the tradition of weighing Tumpeng, explaining why this tradition is still steadfastly followed by the community to this day. The study utilizes a qualitative descriptive research method. The findings of this research are as follows: (A) Procession of Menimbang Tumpeng in the Usabha Emping Ceremony, contains: 1). The preparation before process of creating "Tumpeng", 2). The process of creating "Tumpeng", 3.) The process of hand over the "Tumpeng", 4). The process of Menimbang Tumpeng. (B). Functions and meanings in Manimbang Tumpeng Tradition in the Usabha Emping Ceremony, including: 1). The function of Manimbang Tumpeng Tradition is as a measurement of obedience to the rules that have been adopted by the community since the beginning of the Karangasari Traditional Village and serves as a medium for the formation and strengthening of character values. The character value that is formed and strengthened in this case is "responsibility". 2). The meaning Manimbang Tumpeng Tradition as a medium for the formation of human values, in this case the value of honesty, mutual cooperation, chastity, loyalty, and dedication. (C). Sanctions on Manimbang Tumpeng Tradition in the Usaba Emping Ceremony, contains: Sanctions given to Jero Desa 43 who not fulfilling their obligations to collect tumpeng, emping, and uli, during the Usabha Emping ceremony, would be subject to a fine in the form of 5 (five) supplies of rice or the equivalent of IDR 50.000.- (fifty thousand rupiah). This research is expected to be developed again, so that it may be a guide for human life to achieve safety and peace.*

**Keywords:** *Manimbang Tumpeng Tradition; Usabha Emping Ceremony*

### Abstrak

Tradisi Menimbang Tumpeng dalam upacara *Usaba Emping* merupakan suatu kegiatan masyarakat yang dasarnya menyamaratakan hak dan kewajiban serta tanggung jawab sebagai penduduk Desa Adat Karangasari sebagai bentuk penghormatan kepada para leluhurnya serta *Ida Sang Hyang Widi Wasa* beserta semua manifestasinya dengan dasar *bhakti*, tulus ikhlas dan suci sebagai media berkomunikasi secara bisu kepada

Tuhan. Namun kenyataannya didalam melaksanakan Tradisi Menimbang Tumpeng tersebut ada rasa kekhawatiran, dan penekanan kepada masyarakat baik itu dari segi jasmani/material maupun dari segi rohani/spiritual yang sudah memiliki peraturan atau standar dalam proses mempersembahkan *yadnya*. Namun Tradisi Menimbang Tumpeng ini masih dilakukan dan dipertahankan sampai sekarang dan kebiasaan pada masyarakat Desa Adat Karangasari, padahal dalam mempersembahkan sebuah *yadnya* haruslah tulus ikhlas dan sesuaikan dengan kemampuan diri sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, agar nantinya *yadnya* yang dipersembahkan dapat membuahkan hasil yang *sattwika*. Penelitian ini mencoba mengungkapkan bagaimana proses, fungsi dan makna serta sanksi tradisi Menimbang Tumpeng sehingga tradisi ini masih tetap ajeg dilakukan oleh masyarakatnya sampai saat ini. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Temuan penelitian inilah sebagai berikut: (A) Prosesi Menimbang Tumpeng dalam upacara *Usabha Emping*, memuat: 1). Proses persiapan pembuatan tumpeng, 2). Proses pembuatan tumpeng, 3.) Proses penyerahan tumpeng, 4). Proses menimbang tumpeng. (B). Fungsi dan makna pada Tradisi Menimbang Tumpeng dalam upacara *Usabha Emping* meliputi: 1). Fungsi tradisi menimbang tumpeng sebagai pengukuran terhadap ketaatan atas aturan yang sudah disepakai warga masyarakat sejak awal terbentuknya Desa Adat Karangasari dan berfungsi sebagai media pembentukan serta penguatan nilai-nilai karakter. Nilai karakter yang dibentuk dan dikuatkan dalam hal ini adalah nilai “bertanggungjawab”. 2). Makna tradisi menimbang tumpeng sebagai media pembentukan nilai-nilai kemanusiaan, dalam hal ini: nilai kejujuran, nilai kegotongroyongan, nilai kesucian, nilai kesetiaan demikian juga nilai *bhakti*. (C). Sanksi pada Tradisi Menimbang Tumpeng dalam upacara *Usaba Emping*, memuat: Sanksi yang diberikan kepada *Jero Desa* 43 yang tidak melaksanakan kewajibannya mengeluarkan tumpeng, kue *emping*, kue *uli*, pada saat upacara *Usabha Emping* adalah denda berupa 5 (lima) *catu* beras atau setara dengan 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hingga pencabutan hak atas kepemilikan tanah *ayahan desa* (AYDS). Penelitian ini diharapkan dapat dikembangkan lagi, sehingga dapat menjadi tuntunan hidup manusia untuk mencapai keselamatan dan kedamaian.

**Kata Kunci: Tradisi Menimbang Tumpeng; Upacara Usabha Emping**

## **Pendahuluan**

Masyarakat hindu di Bali merupakan suatu kelompok manusia yang kaya akan adat, tradisi dan budaya yang sangat unik untuk dipelajari bersama, yang tidak terlepas dari kegiatan upacara. Kegiatan upacara keagamaan di Bali merupakan penciri dominan bagi umat Hindu khususnya di Pulau Bali dan masyarakat Hindu di Indonesia pada umumnya, sehingga umat Hindu lebih dikenal melalui aspek upacara agamanya. Umat Hindu di Indonesia melaksanakan upacara keagamaan yang dibingkai oleh nilai keseimbangan *kosmos* dan nilai keseimbangan Hukum Alam yang memiliki nilai estetis tersendiri. Ajaran agama Hindu dasari oleh tiga kerangka besar dan mendasar dalam menopang keberadaan dan eksistensinya, baik secara jasmani/materiel maupun rohani/spiritual sebagai gerak atau aktivitas keagamaan yang tidak terlepas dari tradisi dan kebudayaan masyarakat. Kerangka besar dan mendasar tersebut terdiri dari *Tattwa* (filsafat), *Susila* (etika), *Acara* (ritual). Ketiganya merupakan bagian dasar dari ajaran agama Hindu, pertama *Tattwa* akan berkaitan dengan konsep pemahaman yang menjadi dasar keilmuan dalam melaksanakan ajaran agama Hindu di masyarakat, lingkungan maupun di keluarga, *Susila* merupakan perilaku afektif sebagai aktualisasi atau implementasi dari pemahaman *tattwa* yang dipelajari, dan *Acara* merupakan bentuk nyata dari pemahaman *tattwa*.

Ajaran keagamaan Hindu dalam wujud *Acara* (ritual) keagamaan, yang dikenal dengan istilah upacara, yaitu kebiasaan yang sudah menjadi tradisi masyarakat Hindu di Bali yang berpedoman pada kaidah-kaidah Hukum Adat yang dihormati dan ditaati oleh masyarakat penganutnya. Dalam eksistensi upacara keagamaan baik yang berasal dari sumber-sumber tertulis (Hukum Adat/*Awig-Awig*) maupun tidak tertulis namun sudah menjadi kesepakatan yang menjadi tradisi atau kebiasaan yang dilakukan secara turun-temurun dan kebiasaan bagi masyarakat penganutnya khususnya di Pulau Bali, yang diimplementasikan kedalam bentuk ritual dan upacara *Yadnya*. Upacara *Yadnya* dalam ajaran agama Hindu dapat dikelompokkan menjadi lima yang disebut dengan *Panca Yadnya*. *Panca yadnya* merupakan lima korban suci yang tulus ikhlas yang di persembahkan dihadapan Sang Pencipta (*Ida Sang Hyang Widhi Wasa*) yang bagiannya adalah *Dewa Yadnya*, *Rsi Yadnya*, *Pitra Yadnya*, *Manusa Yadnya*, dan *Bhuta Yadnya*.

Pelaksanaan *Panca Yadnya* dalam upacara keagamaan di Pulau Bali umumnya dilaksanakan sesuai dengan konsep *Desa*, *Kala*, dan *Patra*. *Desa*, *Kala* dan *Patra* yang di maksud yaitu, *Desa* berarti tempat dimana kita berada, *Kala* merupakan waktu, dan *Patra* adalah keadaan atau situasi dan kondisi di mana berada. Jadi *Desa*, *Kala* dan *Patra* dapat dipahami sebagai kelenturan interpretasi masyarakat dalam penyesuaian diri sesuai dengan tempat, waktu dan suasana. Seperti yang ada di Desa Adat Karangasari terdapat keragaman upacara keagamaan yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Adat Karangasari seperti upacara *Usabha Emping*, upacara *Usabha Goreng*, upacara *Usabha Dodol*, upacara *Usabha Ngenteg*, upacara *Usaba Sambah*.

Upacara *Usabha Emping* memiliki pemahaman secara umum tergolong kedalam upacara *Dewa Yadnya* yang di tunjukkan dihadapan *Ida Sang Hyang Widhi Wasa* beserta semua manifestasinya. *Ngusabha* merupakan perayaan keagamaan pada masyarakat Hindu yang dikemas dalam bentuk upacara suci di Bali (Supartha, 2000). Sedangkan *Emping* merupakan jajanan khas Bali yang terbuat dari beras putih, ketan yang diolah oleh masyarakatnya sesuai dengan kebutuhan.

Upacara *Usabha Emping* yang dirayakan oleh masyarakat di Desa Adat Karangasari ini berbeda dengan upacara *Usabha* pada umumnya yang sering dijumpai di Kabupaten Karangasem. Perbedaannya dapat dilihat dari segi pelaksanaannya memiliki keunikan tersendiri dalam prosesnya, pada sarana dan prasarana yang digunakan menjadi perbedaan yang paling menonjol dalam upacara ini, begitu juga pada organisasi kemasyarakatan atau warga yang merayakan *Usabha* tersebut. Pada saat *Usabha Emping* menurut Kantriani & Ratmini (2019) menjelaskan bahwa pada saat *Usabha Emping*, *Jero Desa* 43 (empat puluh tiga) berkewajiban mengeluarkan tumpeng, kue *emping* dan kue *uli*, beserta tenaganya untuk ngayah pada saat *piodalan*, sesuai dengan kreteria adat di Desa Adat Karangasari.

Dalam mengeluarkan sebuah tumpeng ada kriteria khusus yang perlu diperhatikan dalam pembuatannya. Kreteria tumpeng yang wajib dipersiapkan oleh *Jero Desa* dalam upacara *Usabha Emping* yaitu tumpeng harus bersih terhindar dari segala kotoran, didalam tumpeng tidak boleh berlubang atau menyisakan ruang kosong di dalamnya, tidak boleh ada potongan *latah* atau kulit beras, satu tumpeng dibuat dari acatu beras atau setara dengan setengah kilogram beras. Tumpeng yang digunakan dalam sarana upacara *Usabha Emping* ini nantinya akan di timbang terlebih dahulu menggunakan timbangan Adat tradisional di Desa Adat tersebut sebelum di persembahkan. Terlebih tumpeng yang harus di persembahkan tidak boleh melebihi berat yang di tentukan sesuai dengan peraturan dan kesepakatan Desa Adat Karangasari, jika melebihi maka tumpeng nantinya akan dikembalikan kepada pemiliknya sampai dengan di denda oleh *Prajuru Desa*.

Tradisi Menimbang Tumpeng dalam Upacara *Ngusaba Emping* ini merupakan suatu kegiatan masyarakat yang dasarnya menyamaratakan hak dan kewajiban serta

tanggung jawab sebagai penduduk Desa Adat Karangasari. Sebagai bentuk penghormatan kepada para leluhurnya serta *Ida Sang Hyang Widhi Wasa* beserta semua manifestasinya dengan dasar *bhakti*, tulus ikhlas dan suci sebagai media berkomunikasi secara bisu kepada Tuhan. Namun kenyataannya didalam melaksanakan Tradisi Menimbang Tumpeng tersebut ada rasa kekhawatiran, ketegangan dan penekanan kepada masyarakat baik itu dari segi jasmani/material maupun dari segi rohani/spiritual yang sudah memiliki peraturan atau standar dalam proses mempersembahkan *yadnya*. Adapun pembahasan pada penelitian ini mencakup a) prosesi pada tradisi menimbang tumpeng dalam upacara *Usabha Emping*, b) fungsi dan makna pada Tradisi Menimbang Tumpeng dalam upacara *Usabha Emping* dapat menguatkan *sraddha bhakti* umat di desa Adat Karangasari, Karangasem, c) sanksi pada Tradisi Menimbang Tumpeng dalam upacara *Usabha Emping* di Desa Adat Karangasari, Karangasem.

## Metode

Subagyo (2006) mengemukakan bahwa metode penelitian merupakan suatu cara atau jalan untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap permasalahan. Penelitian dikenal beberapa macam teori untuk menerapkan salah satu metode yang relevan terhadap permasalahan tertentu mengingat bahwa tidak setiap permasalahan yang dikaitkan dengan kemampuan penulis. Dalam penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian Kualitatif. Kualitatif dengan pendekatan secara empiris untuk memperoleh data yang dapat dipertanggungjawabkan dalam mengelola hasil penelitian.

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan metode Deskriptif Kualitatif. Dimana metode kualitatif seperti yang dikemukakan oleh Genzok (2003) bahwa metode deskriptif kualitatif adalah sebuah penelitian kualitatif dengan pembahasan yang bersifat deskriptif yaitu menggambarkan atau menjelaskan fenomena-fenomena yang ada di lapangan. Sumber data dalam penelitian ini, menurut Rosady (2017) menjelaskan bahwa data penelitian dibedakan menjadi dua bagian yaitu data primer dan data sekunder. data primer maka penulis secara langsung ikut terlibat dalam melaksanakan upacara Tradisi Menimbang Tumpeng dengan demikian penulis juga bisa mendapatkan informasi yang aktual tentang penelitian tersebut. Sedangkan data sekunder, penulis mendapatkan data melalui data pustaka seperti buku-buku, dan melakukan wawancara dengan dengan umat Hindu di Desa Perangsari terkait dengan Tradisi Menimbang Tumpeng dalam upacara *Usabha Emping* di Desa Karangasari, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: observasi, wawancara dan dokumentasi. Sukandarrumidi (2004) mengemukakan bahwa observasi merupakan pengamatan dan pencatatan sesuatu obyek dengan sistematika fenomena yang diselidiki. Dalam observasi melibatkan 2 (dua) komponen yaitu pelaku observasi yang lebih dikenal sebagai observer dan obyek yang diobservasi yang dikenal sebagai observer. Dalam kegiatan penelitian dengan teknik observasi sebagai alat pengumpul data terdapat dua faktor yang harus diperhatikan. Pertama pengamatan observer adalah benar hal ini dapat dilakukan apabila observer menguasai bidang ilmunya. Kedua ingatan observer dapat di pertanggungjawabkan hal ini dapat ditingkatkan apabila observer dapat selalu segera mencatat apa yang telah berhasil diamati dan dibantu dengan peralatan elektronik. Moleong (2012) menjelaskan bahwa wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara terkait dengan Tradisi Menimbang Tumpeng dalam Upacara *Usabha Emping* terhadap informan yang penulis anggap bisa memberikan penjelasan yang rinci terkait dengan Tradisi Menimbang

Tumpeng. Sehubungan dengan dokumentasi yang penulis maksud adalah penulis mengumpulkan data dengan menggunakan alat berupa kamera, buku, alat tulis guna memperoleh gambar yang jelas dan terperinci mengenai Tradisi Menimbang Tumpeng dalam upacara Usabha Emping di Desa Karangasari, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem. Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan memperhatikan kualitas dari masalah yang dibahas. Menurut Suprayogo & Tobroni (2001) Metode deskriptif adalah suatu cara pengolahan data penelitian yang dilakukan dengan jalan menyusun secara sistematis sehingga diperoleh suatu simpulan umum yang bertujuan untuk membuat deskripsi secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dari suatu peristiwa-peristiwa atau gejala tertentu. Dalam hubungan dengan penelitian ini maka, penulis berusaha mencari informasi sebanyak-banyaknya dan mengolah secara valid tentang Tradisi Menimbang Tumpeng.

Lokasi penelitian menurut Arikunto (2002), merupakan variabel dalam penelitian. Lokasi penelitian dapat dilihat dari dua sudut definisi yaitu definisi konstitutif dan operasional. Definisi secara konstitutif dinyatakan dengan obyek atau suatu bidang tanah, sedangkan pendefinisian secara operasional, objek (lokasi) merupakan suatu keadaan yang terjadi sehingga menimbulkan suatu masalah yang perlu untuk diteliti lebih jauh. Lokasi penelitian ini mengambil lokasi di Desa Adat Karangasari, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem. Alasan penulis memilih lokasi ini sebagai tempat penelitian agar mudah untuk mencari data karena lokasi penelitian dekat dengan domisili peneliti, sehingga mudah akses untuk mengetahui atau meneliti lebih dalam lagi tentang permasalahan yang akan dikaji, dan Tradisi Menimbang Tumpeng dalam upacara Usabha Emping ini terdapat di Desa Karangasari, Kecamatan selat, Kabupaten Karangasem.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **1. Prosesi pada Tradisi Menimbang Tumpeng dalam Upacara *Usaba Emping* di Desa Adat Karangasari, Karangasem.**

#### **a. Proses Persiapan Pembuatannya Nasi Tumpeng.**

Pembuatan nasi tumpeng pada pelaksanaan upacara *Usaba Emping* di Desa Adat Karangasari, yaitu semua *Karma Desa Majeng* wajib ngayah, menyediakan sarana upacara, dalam hal ini: satu buah nasi tumpeng, kue *emping*, kue *uli* dan kelengkapan/sarana upacara lainnya yang digunakan pada pelaksanaan upacara dimaksud, misalnya kelapa, janur dan lain-lainnya. Nasi tumpeng merupakan simbol *parwata* atau gunung yang diyakini sangat suci dan mulia, oleh karena itulah nasi tumpeng yang akan dipersembahkan, dibuat oleh orang-orang yang suci, bersih jasmani dan rohani. Pada pembuatan nasi tumpeng ada pantangan yang harus ditaati oleh *Karma Desa Adat Karangasari* seperti: tidak boleh dalam kondisi fisik yang lemah (sakit), tidak boleh dibuat oleh orang yang cacat fisik (kekurangan anggota tubuhnya), tidak boleh dikerjakan oleh mereka yang kedatangan tamu bulanan (menstruasi), tidak boleh membuat tumpeng sambil marah-marah (emosi), tidak boleh di ganggu, dan tentunya tidak boleh sambil mengerjakan pekerjaan lain. Proses pembuatan nasi tumpeng pada masyarakat Desa Adat Karangasari masih menggunakan alat-alat tradisional.

#### **b. Proses Pembuatan Nasi Tumpeng.**

Proses pembuatan nasi tumpeng diawali dengan memilah beras yang kualitasnya bagus sekitar 1 sampai 2 kilogram. Beras tersebut kemudian dicuci sampai bersih, Selanjutnya beras direndam dengan air bersih selama 1 sampai 2 jam lamanya, dengan tujuan nasinya *pulen* dan empuk. Beras yang sudah di rendam kemudian di kukus (dimasak) kurang lebih selama 1 jam, selanjutnya *diaronin* (diangkat dari kukusan, ditempatkan pada sebuah nampan, kemudian dituangi air panas) Sesudah didiamkan beberapa saat, diaduk-aduk, ditunggu sampai airnya kering, sehingga nasi *aronan* siap

dikukus kembali kurang lebih selama 30 menit atau ditunggu sampai benar-benar matang, selanjutnya diangkat, dimasukkan ke *lesung lumping*, nasi tersebut ditumbuk sampai benar-benar halus diisi minyak kelapa/minyak *tanusan* (minyak kelapa asli) agar enak dan tidak *tengik*. Nasi yang sudah ditumbuk halus, kemudian dimasukkan sedikit demi sedikit kedalam cetakan nasi tumpeng yang terbuat dari bambu dan daun aren, yang sudah disiapkan sebelumnya, selanjutnya diatur sehingga berbentuk menjadi tumpeng yang cantik, rapi, dan simetris.

### c. Proses Penyerahan Nasi Tumpeng.

Pada tahap ini penyerahan tumpeng ada beberapa proses yaitu: 1). Penyerahan nasi tumpeng biasanya dilakukan pada pagi hari. *Jero Istri* dari *Desa Majeng* yang berjumlah 43 (empat puluh tiga) kepala keluarga (KK), wajib menyerahkan *pesanganan* yang terdiri dari 1 (satu) tumpeng, kue *emping*, kue *uli*, yang biasa di kenal sebutan *dandan*. 2). Penyerahan tumpeng oleh para istri *Jero Desa* 43 (empat puluh tiga) dimulai pada pagi hari sekitar jam 07.00 pagi sampai dengan jam 12.00 siang sebelum kentongan berbunyi. 3). Di pagi hari para istri *Jero Desa* 43 (empat puluh tiga) sudah mempersiapkan dirinya. 4). Setelah rapi dan siap semuanya, barulah para istri *Jero Desa* 43 (empat puluh tiga) ini membawa tumpeng mereka ke *Bale Agung* untuk diserahkan, sambil berdoa dan memohon agar tumpeng tidak ada cacatnya. 5). Pada saat penyerahan sarana upacara *Usaba Emping* tersebut, khusus untuk 1 (satu) tumpeng, kue *emping*, kue *uli* ditimbang oleh "*Saye*" atau *Jero Saye*, karena setiap sarana upacara tersebut memiliki takaran tersendiri. 6). Proses mengukur atau menimbang berat tumpeng ini masih menggunakan alat tradisional seperti jaman dahulu yang terbuat dari kayu dan pemberatnya menggunakan batu bulitan. 7). Selain ditimbang, sarana upacara tersebut juga diperiksa, agar tidak ada *latahnya*, ada pasirnya, atau tidak bersih. 8). Untuk mengecek agar tidak ada tumpeng yang kopong (di dalamnya berlubang maka pada bagian bawahnya diiris rata.

## 2. Fungsi dan Makna pada Tradisi Menimbang Tumpeng dalam Upacara *Usabha Emping* di Desa Adat Karangasari, Karangasem.

### a. Prosesi Penyerahan Tumpeng

Pada pagi hari di hari *usaba/piodalan*, ada prosesi penerimaan tumpeng oleh petugas Desa Adat Karangasari yang bertugas sebagai "*saye*". Sekitar jam 07.00 pagi WIB, *Krama* Desa Adat Karangasari sudah berbaris di pinggir *Bale Agung Pura Puseh* Desa Adat Karangasari, untuk menyerahkan tumpeng yang dibuatnya. Mereka tampil rapi, rambut disanggul, memakai kembang sepatu merah (*pucuk bang*), daun *alang-alang* dan kembang-kembang lainnya sebagai *sawen* (penanda). *karawista* terbuat dari *alang-alang* sebanyak tiga helai yang bermakna *Tri Murti*, dilengkapi dengan *kalpika* (terbuat dari daun kembang sepatu merah (*pucuk bang*) berikut dengan bunganya) yang merupakan simbol dari *Om Kara*. penggunaan bunga kembang sepatu (*pucuk*) secara umum, *pucuk (muncuk)* berarti depan artinya yang memimpin dan yang paling utama yang berfungsi sebagai pertanda atau perwakilan. Makna bunga kembang sepatu (*pucuk bang*) adalah sebagai penyatuan tiga aksara suci (*Ang, Ung, Mang*). Mitologi daun *alang-alang* tersucikan tersurat dalam kisah cerita *Sang Winata dan Sang Kadru* pada kitab suci *Adiparwa* Bab IV yang dijelaskan sebagai berikut:

*Hana ta titis ing amrta kasangsang ing kusagra. Ya ta dinilat ikang naga, siwak ta ya lidahnya de ni tiksna ning alalang, matang yan kateka mangke dwijihwa karma naga, maparwa ilatnya. Kuning ikang alalang pawitra yadyapi kateka mangke, apan huwus kaharas ing amrta kacaritanya*

Terjemahannya:

Ada titik amrta yang tertinggal di puncak daun rumput (*alalang*) dijilatnya oleh para naga, lidahnya tersayat oleh tajam daun *alalang* itu, karenanya sampai sekarang dwijihwa lidahnya berbelah dua. Adapun *alalang* tersebut sampai sekarang menjadi suci, karena menurut ceritanya sudah kena amrta. (J. Zoetmuldar, 2005).

#### **b. Prosesi Nimbang Tumpeng**

Sebelum diterima oleh "*Saye*" *Prajuru Desa* Adat Karangasari yang bertugas sebagai "*saye*" pada saat piodalan tersebut, semua tumpeng termasuk kue *uli* dan kue *emping* yang diserahkan oleh *Krama* Desa Adat Karangasari ditimbang menggunakan timbangan tradisional, batu timbangannya menggunakan batu kali hitam (batu *bulitan*).

Prosesi nimbang tumpeng berfungsi sebagai pengukuran terhadap ketaatan atas aturan yang sudah disepakai warga masyarakat sejak awal terbentuknya Desa Adat Karangasari. Sebelum atau sesudah ditimbang, tumpeng, jaja *uli*, jaja *emping* diserahkan oleh *Krama* Desa Adat Karangasari kepada "*saye*", pada bagian bawahnya diiris rata berfungsi sebagai pengecekan terhadap kebersihan, kemulusan, tidak ada lubangnya tumpeng serta sarana lainnya yang diserahkan.

Prosesi pembuatan tumpeng merupakan sebuah metode penguatan nilai kemanusiaan dalam hal ini nilai gotong royong, sedangkan proses Menimbang Tumpeng merupakan pembentukan serta penguatan rasa persaudaraan, kebersamaan, kesadaran, serta pengujian terhadap kesepakatan-kesepakatan yang sudah dibangun bersama pada saat berdirinya *Desa Leketuk* yang kemudian berubah nama menjadi Desa Karangasari. Prosesi Menimbang Tumpeng merupakan simbol kesetaraan dalam suka dan duka, suka karena memperoleh bukti tanah ayahan, duka karena memikul kewajiban. Pada Pelaksanaan upacara *Usabha Emping* di Desa Adat Karangasari juga bermakna sebagai media pembentukan nilai-nilai kemanusiaan, dalam hal ini: nilai kejujuran, nilai kegotongroyongan, nilai kesucian, nilai kesetiaan demikian juga nilai bhakti, serta nilai-nilai lainnya.

### **3. Sanksi pada Tradisi Menimbang Tumpeng Dalam Upacara *Usaba Emping* Di Desa Adat Karangasari, Karangasem.**

Penerapan sanksi hukum adat secara tegas dan pasti terhadap mereka yang melanggar aturan-aturan yang sudah ditetapkan dan disepakati bersama sebagai pedoman atau pegangan dalam kehidupan masyarakat adat itu sendiri adalah merupakan suatu bentuk penguatan hukum adat dalam usaha menjaga keseimbangan masyarakat sehingga terwujud masyarakat yang tenteram dan damai. Dalam pemerintahannya, Desa Adat memiliki aturan tersendiri dimana aturan tersebut dibuat oleh *Krama* Desa/warga desa dalam *paruman*/rapat oleh seluruh warganya, aturan adat ini disebut dengan *Awig-Awig* yang tujuannya untuk mengatur *Krama Desa*, aturan tersebut sangat dihormati dan ditaati oleh seluruh *Krama* Desa. Widnyana (1993) menjelaskan bahwa sanksi adat merupakan salah satu reaksi adat terhadap pelanggaran aturan-aturan adat atau terhadap tidak dilaksanakannya peraturan-peraturan adat. Sanksi ini dimaksudkan untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat pelanggaran-pelanggaran adat.

Pada saat upacara *piodalan* di Desa Adat Karangasari wajib hukumnya bagi *Krama Pengarep* maupun *Krama Sampingan* untuk melaksanakan *pujawali*. Pada pelaksanaan *pujawali* baik *krama pengarep* maupun *krama sampingan* berkewajiban mengeluarkan perlengkapan maupun tenaga untuk ngayah medesa. Pengeluaran sarana prasarana ini tidak hanya dilakukan pada saat *Pujawali* saja namun disetiap upacara yang ada di Desa Adat Karangasari, termasuk upacara *Usabha Emping* pada *Purnamaning Sasih Kasa*, *Krama* Desa juga harus mengeluarkan tumpeng, kue *emping*, kue *uli* serta keperluan lainnya yang dibutuhkan pada saat piodalan.

Menurut Kantriani dan Ratmini (2019: 127-128) Adapun sanksi yang diberlakukan terhadap *krama Desa Adat Karang Sari* yang melakukan pelanggaran tersurat dalam: *Awig-Awig Desa Adat Karang Sari "Sarga VI Wicara lan Pamidanda Palet 1 Indik Wicara Pawos 64"*, lan "*Sarga VI Wicara lan Pamidanda Palet 2 Indik Pamidanda Pawos 65*". *Awig-awig* yang pertama "*Sarga VI Wicara lan Pamidanda Palet 1 Indik Wicara Pawos 64*", berbunyi:

- a. *Sane patut mawosin muah mutusang, wicara ring Desa Adat Karang Sari wiyadin ring Banjar patus, Dadia, Subak Abian kalih sekehe-sekehe sane siosan inggih punika Prajuru Desa Adat, sinanggeh Kerta Desa.*
- b. *Ritatkalaning wenten wicara raris kaketusang olih Prajuru Desa yan pamutus ika ten manut ring pakayunan sang mawicara nunas pamuput wicara-wicara saking kerta desa, Pengadilan Negeri suwene 14 rahina saking rahina pamutus Prajuru Desa Adat yan mamurug keni denda 3 kg beras.*
- c. *Sakaluwiring wicara sane mawiwit, sangkaning maurung awig-awig yadiastu marupa pasuwara, inggihang putusan Krama Desa Adat utawi tempek manut wiwit (1) rigelis ugi kebawosin antuk Prajuru Desa Adat lan malih ngantos piuning sang melaksana corah muah sane mamurug pasuwara.*
- d. *Sejeroning indik wicara sane lianan ring wiwit (3) Kerta Desa Adat, puput nyantosang pesadok utawi pinunas sang mapi sarat kandugi nunasang mangda paindikannya kawinorayang ring sangkepan para Prajuru Desa Adat utawi para Kelihan Banjar Patus, Dadia, Subak abian, kalih sekehe-sekehe lianan.*
- e. *Saluwiring putusing penepas saking Prajuru Desa Adat mangde nepak ring awing-awig pasuwara sukerta medasar antuk tri premana mekadi likita, bakti, saksi.*

*Awig-Awig* yang pertama *Sarga VI Wicara lan Pamidanda Palet 2 Indik Pamidanda pawos 65*, berbunyi:

- a. *Prajuru Desa adat wenang niwakang pamidanda ring Krama Desa adat Karang Sari sane mamurug awig-awig muah kesukerta desa.*
- b. *Pawos-pawos wiadin pepaletan pamidanda luire:*
  - 1) *Kenang sisip katiwakin gung arta,*
  - 2) *Keni pangupacara antuk bebanten,*
  - 3) *Kejabutin muah kagurahin muah kalelang,*
  - 4) *Kararisang sadurung maminta keiwang-iwang.*
  - 5) *nunas pengampura ring jero Krama Desa.*
- c. *Jinah utawi arta wenang anggen penauran ring Krama Desa, banjar, subak abian, kalih sekehe-sekehe siosan manut kadi sukertan soang-soang.*
- d. *Nanging yan kantos kebaosin ring prajuru desa adat ugi naur pakence pahlima saking pamidanda.*
- e. *Dasar niwakan pamidanda ring sane katibakin sane kewatangan sisip sajeroning Krama Desa Adat Karang Sari kandugi mangda manut ring sedaging awing-awig muah ilikita siosan.*
- f. *Kasisipan karma desa sane patut keni pamidanda wenten kalih paos:*
  - 1) *Mamurug awig-awig lan pasukerta;*
  - 2) *Melaksana tan patut*

**a. Sanksi Sosial Kemasyarakatan**

Sanksi Sosial Kemasyarakatan yang diberlakukan kepada *krama* yang melanggar aturan hukum Adat yang telah disepakati bersama tersurat dalam *Awig-Awig Desa Adat Karang Sari*. Seperti halnya pada pelaksanaan upacara *Usabha Emping* demikian juga upacara-upacara lainnya di atur oleh *Awig-Awig*. Penegakan hukum yang dilakukan pada upacara *Usabha Emping* ini dimaksudkan agar senantiasa masyarakat ingat dan paham tentang tugas dari *Krama Desa* untuk menyeimbangkan hak dan kewajiban yang telah

diperoleh dalam bermasyarakat. *Krama* Desa telah diberikan hak oleh desa adat, demikian juga dibebani kewajiban sebagai warga Desa Adat Karangasari. Hak yang telah diperoleh sebagai warga desa adat berupa bukti tanah *ayahan desa* (AYDS), dengan beban kewajibannya didalamnya, warga desa wajib memberikan *tegen prestasi* kepada desa adat, *tegen prestasi* artinya jasa timbal balik yang dapat ditunjukkan untuk membiayai pengeluaran untuk kepentingan pura atau tempat suci. Lebih lanjut *tegen prestasi* ini merupakan rasa berterimakasih kepada desa, dari apa yang di perolehnya, timbal balik ini dapat berupa jasmani/materil dan rohani/spiritual. Sanksi yang diterapkan dalam Upacara *Usabha Emping* dalam konteks sosial kemasyarakatan dapat di terklasifikasi menjadi sanksi ringan, sanksi sedang, hingga sanksi berat.

#### **b. Sanksi sosial Religi/Keagamaan**

Hukuman/Sanksi sosial religius yang dijatuhkan kepada *Krama Desa* Adat Karangasari ada yang tertulis dan ada juga yang tidak tertulis. Sanksi sosial religius yang tertulis berupa mengupacarai pura atau lingkungan menggunakan banten sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan, seperti tersurat dalam *Awig-Awig* Desa Adat Karangasari, “*Sarga VI Wicara lan Pamidanda Palet 2 Indik Pamidanda pawos 65*”. Sanksi tidak tertulis tetapi tumbuh dalam kehidupan umat Hindu adalah Lima dasar keyakinan umat Hindu disebut *Panca Sraddha*, yaitu yakin terhadap *Ida Sang Hyang Widhi Wasa* sebagai sumber dan tempat kembalinya segala yang ada, yang pernah ada demikian juga yang akan ada.

#### **c. Sanksi Sosial Psikologis.**

Sanksi sosial psikologis lahir dari kebiasaan masyarakat yang terikat oleh tradisi dari leluhur yang diwariskan secara turun-temurun, yang sampai saat ini menjadi kewajiban bagi penganutnya. Keterikatan inilah yang menjadi dasar bagi umat beragama Hindu di Desa Adat Karangasari. Sanksi sosial psikologis ini tidak termuat dalam *awig-awig* karena sanksi ini merupakan perwujudan dari rasa, kepercayaan terhadap sesuatu. Rasa yang membuat manusia sadar akan tanggung jawab dan kewajibannya sebagai *Krama Desa*.

### **Kesimpulan**

Tradisi Menimbang Tumpeng dalam Upacara *Usabha Emping* dapat Menguatkan *Sraddha Bhakti* Umat di Desa Adat Karangasari, Karangasem, merupakan kegiatan keagamaan yang dilaksanakan rutin setiap tahunnya pada *Purnamaning Sasih Kasa*, Upacara *Usabha Emping* ini sebagai upacara *Peaci-aci* pembuka atau upacara awal dari upacara-upacara selanjutnya. Pada saat *Usabha Emping Jero Desa* yang berjumlah 43 (empat puluh tiga) berkewajiban mengeluarkan Tumpeng dan kue emping, kue *uli*, serta berkewajiban untuk *ngayah* dari awal upacara sampai dengan akhir upacara. Tumpeng yang dikeluarkan oleh *Jero Desa* 43 memiliki kriteria khusus, yaitu; Tumpeng harus bersih terhindar dari segala kekotoran, didalam Tumpeng tidak boleh berlubang atau menyisakan ruang kosong di dalamnya, tidak boleh ada potongan latak atau kulit beras, satu tumpeng dibuat dari acatu beras atau setara dengan setengah kilogram beras. Penyerahan tumpeng akan priksa dan ditimbang oleh “*saye*” untuk menentukan kelayakan tumpeng untuk dipersembahkan. Prosesi menimbang tumpeng merupakan penerapan keadilan kepada *Krama Desa* atas hak dan kewajiban yang telah dinikmati. Hak yang telah diperoleh adalah menikmati hasil alam melalui tanah *ayahan desa* (AYDS) yang telah diberikan oleh desa adat kepada *Jero Desa* 43. Kewajibannya adalah memberikan timbal balik atau *tegen prestasi* dari apa yang dinikmati, kewajiban itu berupa sarana prasarana untuk keperluan *piodalan* serta berkewajiban sebagai pengempon *Kahyangan Tiga*, melaksanakan *piodalan* mulai dari persiapan sampai pada upacara itu selesai dilakukan dalam kurun waktu satu tahun. Dalam prosesi Menimbang

Tumpeng telah diklasifikasikan menjadi tiga bagian yaitu, 1). Proses persiapan pembuatan tumpeng, 2). Proses Pembuatan tumpeng, 3). Proses Penyerahan tumpeng. Fungsi Menimbang Tumpeng dalam upacara *Usabha Emping*, sebagai pengukuran terhadap ketaatan atas aturan yang sudah disepakai warga masyarakat sejak awal terbentuknya Desa Adat Karangasari, dan sebagai media pembentukan serta penguatan nilai-nilai karakter. Nilai karakter yang dibentuk dan dikuatkan dalam hal ini adalah nilai “bertanggungjawab”. Makna Menimbang Tumpeng dalam upacara *Usabha Emping* sebagai media pembentukan nilai-nilai kemanusiaan, dalam hal ini: nilai kejujuran, nilai kegotong royongan, nilai kesucian, nilai kesetiaan demikian juga nilai bhakti, serta nilai-nilai lainnya. Nilai-nilai kemanusiaan inilah yang merupakan kunci utama bagi setiap insan dalam usahanya untuk mencapai kemuliaan hidup. Sanksi pada Tradisi Menimbang Tumpeng dalam Upacara *Usabha Emping* di Desa Karangasari, Karangasem diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu: Sanksi Sosial Kemasyarakatan pada Tradisi Menimbang Tumpeng dalam Upacara *Usabha Emping* berupa denda materiel yang berupa harta benda setra uang tunai. Sanksi yang diberikan kepada *Jero Desa* 43 yang tidak melaksanakan kewajibannya mengeluarkan tumpeng, kue emping, kue *uli*, pada saat upacara *Usabha Emping* adalah denda berupa 5 (lima) catu beras atau setara dengan 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hingga pencabutan hak atas tanah ayahan (AYDS) dan disesuaikan dengan pelanjarannya. Sanksi Sosial Religi yang tertulis berupa mengupacarai pura atau lingkungan menggunakan banten sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan, seperti tersurat dalam *awig-awig* Desa Adat Karangasari. Sanksi tidak tertulis tetapi tumbuh dalam kehidupan umat Hindu adalah lima dasar keyakinan umat Hindu disebut *Panca Sraddha*, yaitu yakin terhadap *Ida Sang Hyang Widhi Wasa* sebagai sumber dan tempat kembalinya segala yang ada, yang pernah ada demikian juga yang akan ada. Sanksi sosial psikologis lahir dari kebiasaan masyarakat yang terikat oleh tradisi dari leluhur yang diwariskan secara turun-temurun, yang sampai saat ini menjadi kewajiban bagi penganutnya. Sanksi ini merupakan perwujudan dari rasa, kepercayaan terhadap sesuatu. Rasa yang membuat manusia sadar akan tanggung jawab dan kewajibannya sebagai *Krama Desa*. Adanya pengikat psikologis berupa kesadaran untuk membersihkan lingkungan yang berasal dari dalam diri manusia. Kesadaran ini juga berdampak pada jasmani dan rohani manusia.

### Daftar Pustaka

- Arikunto, S. (2002). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Asdi Mahasatya.
- Genzuck, M. (2003). *A synthesis of ethnographic research. Occasional Papers Series. Center for Multilingual, Multicultural Research (Eds.). Center for Multilingual, Multicultural Research, Rossier School of Education, University of Southern California*. Los Angeles, 1–10.
- Kantriani, N. K. & Ratmini, N. K. S. (2019). *Medesa: Kewajiban Pangamong Tanag Ayahan Desa di Desa Adat Karangasari, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem*. Surabaya: Paramita. Kencana Prenada Media Group.
- Moleong, L. (2012), *Metotologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya,
- Rosady. (2017). *Manajemen Publick Relations dan Media Komunikasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Subagyo. J. (2006). *Metodologi Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Sukandarrumidi. (2004). *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis untuk Penelin Pemula*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Supartha, W. (2000). *Bali dan Masa Depan*. Denpasar: BP.

- Suprayogo, I. & Tobroni. (2001). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Widnyana, I M. (1993). *Kapita Selekta Hukum Pidana Adat*. Bandung: P.T. Eresco Bandung.